

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya. Sistem norma yang dimaksud sebagai objek kajian adalah seluruh unsur dari norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku. Unsur tersebut meliputi mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum.¹ Terkait dengan perlindungan hukum terhadap konsumen atas makanan kemasan industri rumah tangga.

B. Pendekatan Penelitian

- 1) Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isi hukum dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan.
- 2) Pendekatan konseptual dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menentukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.

¹Mukti Fajar ND, & Yulianto Achmad. 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 38.

C. Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :
 - a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 - b) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
 - c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
 - e) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan.
 - f) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - g) Peraturan Kepala Badan pengawas obat dan makanan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
 - h) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang

Pedoman Pemberian Setifikat Produksi Pangan Industri Rumah
Tangga

- i) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (Good Manufacturing Practices)
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu proses analisis, yaitu :
 - a) Buku-buku Ilmiah terkait.
 - b) Hasil Penelitian terkait.
 - c) Makalah-makalah seminar yang terkait.
 - d) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait.
 - e) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa kamus dan ensiklopedi.

D. Cara Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.² Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi Pasal yang terkait dengan permasalahan, serta untuk buku dan jurnal-jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun

²*Ibid*, hlm. 319.

pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut di atas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

Dalam penelitian ini pengumpulan data juga dilakukan dengan cara wawancara dan menggali informasi dari dinas terkait yakni Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Wawancara dilakukan dengan Bapak Wiratmo selaku Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Ibu Bernadheta selaku Seksi Kefarmasian Makanan & Minuman (Farmamin).

E. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier dalam penelitian ini akan diambil di berbagai tempat seperti :

1. Berbagai perpustakaan baik lokal atau nasional.
2. Dinas Kesehatan Boyolali
3. Media massa
4. Media cetak
5. Maupun laman web.

F. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Pengolahan bahan penelitian dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan penelitian, selanjutnya melakukan klarifikasi menurut penggolongan bahan penelitian dan menyusun hasil dari penelitian secara sistematis.

G. Teknik Analisis

Bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif, yaitu menganalisis dengan memaparkan dan

menjelaskan atas subjek dan objek penelitian sesuai dengan studi kepustakaan dan wawancara. Analisis yang dilakukan menggunakan metode deduktif. Maksudnya data-data umum, asas-asas hukum, doktrin dan peraturan perundang-undangan dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen atas makanan kemasan industri rumah tangga tanpa izin di Boyolali.